

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Pelaksanaan Diversi di BNNP DIY pada tingkat Penyidikan dilakukan oleh Penyidik BNN dengan melihat ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA Ayat (2) Diversi dapat dilakukan jika memenuhi syarat antara lain;

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

di BNNP DIY melibatkan orang tua/wali dari anak, BAPAS, Balai Sosial dan Penasehat Hukum. Penyidik akan memberitahukan kepada BAPAS melalui surat bahwa akan dilakukan Diversi, yang kemudian BAPAS akan melakukan melakukan penelitian kemasyarakatan yang hasilnya nanti diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan Diversi. Selanjutnya, dalam proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi kepada pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal Diversi gagal Penyidik wajib melakukan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

B. Saran

1. Pemerintah lebih memperhatikan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan globalisasi tidak menutup kemungkinan adanya narkoba jenis baru yang berdesar dimasyarakat, sehingga agar tidak terulang

adanya kekosongan hukum terhadap aturan narkoba golongan baru yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses hukum terhadap orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba mengingat adanya asas legalitas. Sebaiknya dapat dibuat aturan yang pasti bahwa jika ditemukannya narkoba jenis baru dapat dimasukkan kedalam jenis narkoba golongan I.

2. Dibutuhkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Diversi sehingga masyarakat mengetahui pentingnya Diversi dalam penyelenggaraan sistem peradilan anak dan untuk menghindari stigma negatif dari masyarakat. Karena bagaimanapun anak merupakan generasi muda Indonesia yang harus didik menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, Pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm.2.
2. Thiolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm.176.
3. Sudarsono, 2005, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.11
4. Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hlm.205.
5. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta
6. Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung, Refika Aditama
7. Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia, Jakarta, Sinar Garifika
8. Koesno Adi, 2014, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Malang, Setara Press
9. Wagianti Soetodjo, 2010, Hukum Pidana Anak, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 11
10. Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju, hlm 33

11. Djoko Prakoso, 2001, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Jakarta, Bina Aksara, hlm 480
12. Idik Saeful, 2020, Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika, Yogyakarta, Bahasa Rakyat
13. BNN Deputi Pencegahan, 2010, Pelajar dan Bahaya Narkotika, Jakarta, BNN RI

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
4. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
6. Permenkes No 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
7. SEMA No.4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
8. Peraturan Bersama/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pencandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Jurnal

1. Nugraha, W., & Handoyo, S., 2019, “Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan, Journal e Facto, 6 (1), hlm 1-20
2. Zainab Ompu Jainah, 2013, “Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime”, Pranata Hukum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013, hlm. 96
3. Hera Susanti, 2017, Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/3954/2573>, diakses 25 Januari 2022
4. Setya Wahyudi, Fakultas Hukum Unsoed Makasar, 2013, Model Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Implikasi bagi Politik Kriminal Anak di Indonesia, diakses 29 Januari 2022, hlm 9
5. Dewi Iriani, Kejahatan Narkoba : Penanggulangan, pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, Justitia Islamic, Vol.12/No.2/Juli-Des.2015

Website

1. Data Statistik Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta <https://yogyakarta.bnn.go.id/>, diakses 25 November 2021

2. Jenis-jenis Narkoba, Humas BNN, <https://kalteng.bnn.go.id/jenis-jenis-narkoba/> , diakses 4 Februari 2022

